

**STRATEGI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM
DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

Septiyadi Nugraha

NIT. 15242897/ P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning has launched Complete Systematic Land Registration (PTSL) which aims to accelerate the systematic land registration in all regions of Indonesia. One of its object is the communal land. In 2018, PTSL implementation at Padang have an obstacles specifically in the Limau Manis Village. This obstacle caused by the people's rejection. Therefore, the Padang city land office's must have a strategy to reduce the obstacles. The aim of this study is to find out: 1) the causes of people's rejection of PTSL, and 2) The strategy from padang city land office in order to do the communal land's registration with PTSL.

The research is a qualitative research with a symbolic interaction approach. Informants were chosen by purposive sampling, that is structural officials at Padang city land office and the head of inheritance (MKW).

The results of this study is: 1) the communal land or commonly called high pusako is on process of privatization and the ganggam bauntuak has grown into individual ownership, mamak will lose its role if the communal land is exhausted, and 2) the strategy that has been carried out by padang city land office is make an approaching with the chairman of Nagari Adat Institutions (KAN) along with mamak and the strategy that can be done later is trying to accommodate the wishes of adat by continuing to abide on an existing laws and regulations and forging a good cooperative relationship with the local KAN.

Keywords : communal land, *kaum*, PTSL, West Sumatra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	8
1. Konsep Hak Ulayat.....	8
2. Tanah Ulayat di Minangkabau	11
3. Pendaftaran Tanah Ulayat <i>Kaum</i>	12
C. Kerangka Pemikiran	15
D. Pertanyaan Penelitian	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Langkah Kerja Operasional.....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22

A. Kondisi Geografis, Kependudukan, dan Jenis Hak Atas Tanah di Kelurahan Limau Manis	22
B. Kepegawaian dan Beban Kerja Kantor Pertanahan Kota Padang ..	24
BAB V POLEMIK SERTIPIKASI TANAH ULAYAT <i>KAUM</i>	26
A. Aturan Tanah Khas Minangkabau	26
B. Pengikisan Tanah Ulayat <i>Kaum</i>	33
C. Terhambatnya Program Sertifikasi Massal	42
D. Strategi Penyelesaian Masalah Pelaksanaan PTSL	47
BAB VI PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang konsekuensinya adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah agar tercipta jaminan kepastian hukum.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka negara berkewajiban dalam mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga tercipta kepastian hukum bagi masing-masing pihak serta tidak ada yang saling dirugikan karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Maka dari itu, menjadi penting bahwa pendaftaran tanah di Indonesia harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah mencanangkan program strategis pertanahan yang bertujuan untuk pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia secara sistematis yang disebut Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN (2018) mengemukakan bahwa PTSL merupakan realisasi kewajiban Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kementerian ATR/BPN telah berhasil melaksanakan pengukuran bidang tanah di seluruh Indonesia melalui PTSL sebanyak 5,2 juta bidang pada tahun 2017, melebihi dari target yang diberikan oleh Presiden yakni sebanyak 5 juta bidang. Di Indonesia, masih

ada 75 juta bidang tanah yang menjadi target pendaftaran tanah yang diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 9 tahun melalui PTSL. Objek pendaftaran tanah yang dimaksud di dalam PTSL ialah meliputi seluruh bidang tanah baik yang sudah memiliki hak maupun yang belum, yang sudah ada tanda batas maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya melalui pelaksanaan PTSL, dimana tanah ulayat termasuk di dalamnya.

Tanah ulayat merupakan bidang-bidang tanah yang dikuasai suatu masyarakat adat yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Dapat diartikan juga secara tradisional menurut hukum adat yang berlaku bahwa tanah ulayat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam kawasan “kerajaan-kerajaan” kecil di berbagai wilayah tertentu di Indonesia. Di atas tanah ulayat itu kemudian terbentuk hubungan hukum yang selanjutnya disebut dengan hak ulayat yang maksudnya ialah hak untuk secara bersama-sama mengelola dan mengambil manfaat dari tanahnya.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan kekhasan kelembagaan adat Minangkabau, dimana masyarakatnya menganut hukum adat tersendiri dalam struktur pemilikan dan penguasaan tanah ulayatnya. Pengelolaan tanah dan tanaman dilakukan secara bersama-sama untuk kesejahteraan anggota keluarga luas matrilineal. Tanah dikuasai dan diwariskan menurut garis perempuan dengan *mamak* kepala waris (selanjutnya disingkat MKW) sebagai pemegang kontrol terhadap penguasaan tanah.

Pada jaman penjajahan, pemerintah Belanda berusaha untuk meniadakan kelembagaan adat Minangkabau dengan mengunifikasi aturan yang berlaku karena aturan-aturan adat tersebut dipandang sebagai penyebab ketidakpastian dalam penerapan hukum, tetapi hal itu kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan bawah. Hingga pada akhirnya, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengakui keistimewaan daerah-daerah yang memiliki kekhasan adat seperti Sumatera Barat dengan adat Minangkabau.

Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah tanah ulayat *kaum* atau disebut juga dengan ‘harta pusaka tinggi’. Tanah ulayat *kaum* merupakan harta yang tidak bisa dibagi-bagi kepemilikannya, kecuali dengan persetujuan para anggota warisnya. Penyerahan pengelolaan beberapa bidang tanah kepada keluarga-keluarga yang sesuku (*paruik* dan *jurai*) dilakukan melalui mekanisme pemberian *ganggam bauntuak* atau yang sejenisnya. Penguasaan bidang tanah *ganggam bauntuak* ini berlangsung secara turun temurun sehingga muncul kecenderungan sertifikasi bidang-bidang tanah di dalam ‘harta pusaka tinggi’.

Tanggung jawab dari MKW kini semakin berat. Anggota *kaum* semakin lama semakin berkembang dan bertambah banyak jumlahnya. Seiring itu pula, timbul kecenderungan terjadi privatisasi pada tanah ulayat *kaum*. Tanah ulayat yang semula dikelola secara bersama-sama demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini cenderung hanya menjadi aset yang dirasa perlu untuk dibagi-bagi. MKW dituntut mampu untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan tanah ulayat *kaum* dengan sebaik-baiknya agar hak seluruh anggota *kaum*-nya terjaga.

Pada tahun 2018, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang melaksanakan program PTSL di Kecamatan Pauh. Salah satu kelurahan di Kecamatan Pauh, yakni Kelurahan Limau Manis, menjadi lokasi pelaksanaan PTSL yang dikelola langsung oleh Kantah Kota Padang (tidak diserahkan kepada pihak ketiga). Akan tetapi, dalam pengumpulan data, baik fisik maupun yuridis, Kantah Kota Padang ternyata mengalami kesulitan.

PTSL yang muncul sebagai program inisiatif dari pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pendaftaran tanah semestinya dapat diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya PTSL tidak dapat berjalan dengan lancar di beberapa daerah tertentu. Sebagai contoh, Meilisa (2018) menemukan pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten

Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan mendapat penolakan dari *mosalaki* (ketua adat). Di provinsi lainnya, Priska I. Loupatty (2018) juga menemukan masyarakat adat *Ohoi* (desa) Ngabub Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku menolak PTSL. Kenyataannya, PTSL ternyata belum sepenuhnya mendapat respon yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat hukum adat seperti yang juga terjadi di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Masyarakat hukum adat (*kaum*) di Kelurahan Limau Manis menolak tanahnya dijadikan objek dalam kegiatan PTSL. Penolakan yang terjadi menjadi permasalahan yang menghambat Kantah Kota Padang untuk memenuhi target PTSL yang diberikan. Sementara itu, di kelurahan lainnya di Kecamatan Pauh, yakni lokasi PTSL yang dikerjakan oleh pihak ketiga, tidak ditemukan kesulitan atau permasalahan seperti yang apa ditemui oleh Kantah Kota Padang. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat bahwa Kantah Kota Padang sebagai pemegang peran utama di dalam pelaksanaan PTSL yang diharapkan lebih mampu untuk menyelesaikan kegiatan PTSL dengan baik.

Sajuti Thalib (1985) pernah mengatakan bahwa pemahaman para pelaksana kegiatan pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang penting, sehingga nantinya mereka mampu memberikan keterangan atau informasi yang jelas atas kegiatan yang sedang dilakukan serta mampu bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Kantah Kota Padang memerlukan suatu strategi yang tepat demi kelancaran program PTSL, strategi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan seperti apa yang terjadi di Kelurahan Limau Manis, strategi yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat adat dengan tugas Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah. Maka dari itu, penulis berupaya menggali informasi tentang pengelolaan tanah ulayat *kaum* di Kelurahan Limau Manis berdasarkan aturan adat dan perkembangannya

serta berupaya membuat strategi yang dapat diterapkan oleh Kantah Kota Padang dalam pelaksanaan program PTSL.

B. Perumusan Masalah

Sebagian masyarakat hukum adat di Kelurahan Limau Manis menolak pelaksanaan PTSL sehingga Kantor Pertanahan terhambat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hingga akhir tahun 2018, kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis di Kelurahan Limau Manis sulit untuk terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Apa yang menyebabkan masyarakat hukum adat (*kaum*) di Kelurahan Limau Manis menolak kegiatan PTSL?
2. Bagaimana strategi Kantah Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat *kaum* melalui PTSL?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha mengungkapkan beberapa hal penting, antara lain:

1. Penyebab penolakan masyarakat hukum adat (*kaum*) terhadap kegiatan PTSL.
2. Strategi Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat *kaum* melalui PTSL.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan akademis bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik dan sarana pembelajaran bagi sivitas akademika.
2. Kegunaan praktis bagi Kementerian ATR/ BPN, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan program strategis nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan peneliti.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Menurut ketentuan adat, tanah ulayat *kaum* atau tanah *pusako* tinggi merupakan peninggalan harta dari para leluhur yang diperuntukkan bagi kesejahteraan keturunan-keturunannya. Bidang-bidang tanah ulayat *kaum* saat ini telah dikuasai oleh anggota *kaum* berdasarkan *ganggam bauntuak* yang telah diberikan oleh *mamak*, dimana hakikatnya *ganggam bauntuak* ini sifatnya hanya sebatas penguasaan. Tanah ulayat *kaum* saat ini sedang mengalami proses privatisasi karena *ganggam bauntuak* telah tumbuh menjadi kepemilikan perorangan. Seiring berkembangnya jaman, bertambahnya wawasan, dan meningkatnya kebutuhan hidup, makna sakral ‘pusaka’ pada tanah ulayat di Kelurahan Limau Manis terkikis oleh pemikiran-pemikiran modern yang sudah menganggap tanah hanya sekedar aset yang memiliki nilai tinggi. Para pucuk pimpinan adat kini sedang kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan tanah *pusako* tinggi atau tanah ulayat *kaum*. Peran *mamak* sebagai pimpinan *kaum* akan mengalami kesulitan ketika tanah ulayat *kaum* telah punah, karena itu merupakan alat bagi *mamak* untuk mengontrol anggota *kaum*-nya. Pucuk pimpinan adat beranggapan bahwa program PTSL dari Kementerian ATR/BPN justru mendukung privatisasi tanah ulayat *kaum* yang sedang terjadi.
2. Strategi yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Padang untuk menyelesaikan permasalahan pada pelaksanaan PTSL 2018 di Kelurahan Limau Manis adalah melakukan pendekatan dan memberikan informasi yang jelas kepada Ketua KAN dan para *mamak* yang ada di Kelurahan Limau Manis. Adapun strategi yang nantinya

dapat dilakukan oleh Kantah Kota Padang adalah dengan berupaya mengakomodasi keinginan adat tanpa melanggar peraturan perundangan yang sudah ada. Selain daripada itu, strategi selanjutnya ialah menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan KAN setempat agar pelaksanaan PTSL dapat terbantu pelaksanaannya. Kantah Kota Padang dapat menawarkan untuk berbagi produk hasil PTSL kepada KAN setempat, namun hal ini memerlukan kebijakan khusus yang mengaturnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti berdasarkan analisa hasil penelitian di atas antara lain:

1. Kantah Kota Padang perlu mensosialisasikan secara luas kegiatan PTSL kepada seluruh pucuk pimpinan adat yang ada di lokasi PTSL agar timbul pemahaman yang baik terkait program-program dari Kementerian ATR/BPN.
2. Kementerian ATR/BPN perlu memberi tambahan waktu pada tahap persiapan, yakni kegiatan sosialisasi. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kesulitan atau hambatan yang ditemui pada pelaksanaan PTSL yang dikarenakan informasi kegiatan PTSL belum tersampaikan secara menyeluruh dan belum dipahami dengan benar oleh masyarakat karena tenggang waktu sosialisasi yang singkat.
3. Kementerian ATR/BPN hendaknya mempertimbangkan kembali dalam memberikan target-target capaian produk sertipikat tanah melalui PTSL di daerah yang menjaga eksistensi aturan adatnya, seperti di Sumatera Barat.
4. STPN dan Pemda Sumatera Barat perlu mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui program tugas belajar. Hal ini dimaksudkan agar putera daerah Sumatera Barat memiliki wawasan yang luas tentang pendaftaran tanah dan harapannya agar terjadi diskusi-diskusi positif bersama dengan para akademisi di STPN

guna membuahakan ide-ide, regulasi-regulasi serta kebijakan-kebijakan khusus terkait pendaftaran tanah di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dalimunthe, C 2000, *Pelaksanaan landreform di indonesia dan permasalahannya*, FH USU Press, Medan
- Haar, B. Ter 1994, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Harsono, Boedi 1999, *Hukum agraria indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria*, Djambatan, Jakarta
- Kemal, Iskandar 2009, *Pemerintahan nagari minangkabau & perkembngannya tinjauan tentang kerapatan adat*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Muhadjir, Noeng 2007, *Metodologi keilmuan: paradigma kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Sembiring, Julius 2018, *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*, STPN Press, Yogyakarta
- Soesangobeng, Herman 2012, *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Sukristono 1992, *Perencanaan strategi bank*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Thalib, Sajuti 1985, *Hubungan tanah adat dengan hukum agraria di minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta
- Tjiptono, Fandy 2006, *Manajemen jasa*. Andi. Yogyakarta
- Warman, Kurnia 2006, *Ganggam bauntuak menjadi hak milik: penyimpangan konversi hak tanah di sumatera barat*, Andalas University Press, Padang

Jurnal

- Putra, Garda Viska dan Hudali Mukti 2018, 'Kajian Hukum Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Pendaftaran Tanah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Yuriska*, vol. 10, no. 2

Siregar, Nina Siti Salammiah 2011, 'Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik', *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol UMA*, vol. 4, no. 2

Somantri, Gumilar Rusliwa 2005, 'Memahami Metode Kualitatif', *Makara Sosial Humaniora*, vol. 9, no. 2

Zakaria, R. Yando 2016, 'Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis', *Bhumi*, vol. 2, no. 2

Skripsi dan Tesis

Ichsan Ramadhan 2018, 'Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2017 Tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kota Padang', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

Irwandi 2010, 'Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat', Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Loupatty, Priska I. 2018, 'Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Meilisa 2018, 'Peranan Lembaga Adat Mosalaki Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Widia Eka Putri 2015, 'Perubahan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum Di Minangkabau', Skripsi pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang

Zamzamilul Adra 2005, 'Pengaruh Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat', Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Website

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, 'Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertipikasi Tanah Akan Sesuai Target', diposting pada April 2018 dilihat pada 26 Maret 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertipikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 'Kecamatan Pauh Dalam Angka 2016', diposting pada 29 Juli 2016 dilihat pada 14 Juni 2019, <https://padangkota.bps.go.id/publication/2016/07/29/075718c97a829f8ae25f5d31/kecamatan-pauh-dalam-angka-2016.html>

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 'Kecamatan Pauh Dalam Angka 2017', diposting pada 19 September 2017 dilihat pada 14 Juni 2019, <https://padangkota.bps.go.id/publication/2017/09/19/13442e6bbbc03cb811e2b4c8/kecamatan-pauh-dalam-angka-2017.html>

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 'Kecamatan Pauh Dalam Angka 2018', diposting pada 26 September 2018 dilihat pada 14 Juni 2019, <https://padangkota.bps.go.id/publication/2018/09/26/0b5dd2cc4e832ca1c152c81d/kecamatan-pauh-dalam-angka-2018.html>